



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI;**
2. Tempat lahir : Batu Putih;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 26 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Putih Desa Netampin, RT. 4 Kec. Dusun Tenga, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
4. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 49/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak ;
4. Menetapkan agar terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Suriadi, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian saksi Suriadi meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Jainudin untuk membeli molek, di tengah jalan saksi Suriadi dihentikan oleh terdakwa yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Suriadi sepeda motor tersebut milik temannya, kemudian terdakwa mengatakan ada bagian untuk saksi Suriadi dan saksi Suriadi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berpesan pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suriadi bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor, ketika saksi Suriadi kembali ke rumah lalu saksi Suriadi memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun saksi Suriadi tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya saksi Suriadi, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh saksi Suriadi dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah sehingga memudahkan terdakwa mengambil sepeda motor, mengetahui semua orang di dalam rumah kemudian terdakwa menuju sepeda motor lalu tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Amuntai dan sesampainya di Alabio Hulu Sungai Utara, terdakwa terkena razia petugas kepolisian namun dapat melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Jainudin atau saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

## **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMAIN Bin KOBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib anak saksi yaitu saksi Jainudin pergi bersama saksi Ismail dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi Junaidi datang memberitahu bahwa sepeda motor telah hilang di Batu Putih.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Jainudin untuk mencari sepeda motor tersebut dan karena tidak ketemu maka saksi melaporkannya ke polisi.
- Bahwa benar harga sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin pada saksi Misran untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **ISMAIL Als. GOMENG Bin ABDUL MUIS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian saksi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
  - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi Jainudin pergi ke rumah terdakwa di Batu Putih dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
  - Bahwa waktu itu saksi bersama terdakwa, saksi Jainudin, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
  - Bahwa benar sekitar 40 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa molek untuk diminum bersama-sama namun saksi tidak melihat terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor pada saksi Jainudin.
  - Bahwa benar saat mereka minum minuman keras, pintu rumah ditutup oleh terdakwa.
  - Bahwa ketika saksi keluar untuk kencing, saksi tidak melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di tempat parkir.
  - Bahwa kemudian mereka mencari sepeda motor tersebut dan tak lama kemudian saksi Misran datang dan ikut mencari namun tidak ketemu lalu saksi melapor kepolisi dengan orang tua;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **JAINUDIN Als. JAI Bin JUMAIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian sepda motor milik Ismail pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi Ismail pergi ke rumah terdakwa di di Batu Putih dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa, saksi Ismail, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi untuk membeli molek.
- Bahwa benar sekitar 40 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa molek untuk diminum bersama-sama namun terdakwa tidak mengembalikan kunci kontak sepeda motor pada saksi.
- Bahwa benar saat mereka minum minuman keras, pintu rumah ditutup oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Ismail keluar untuk kencing, saksi Ismal tidak melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di tempat parkir.
- Bahwa kemudian mereka mencari sepeda motor tersebut dan tak lama kemudian saksi Misran datang dan ikut mencari namun tidak ketemu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin pada saksi Misran untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi SURIADI Als BLENG Bin ARMADA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membantu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya saksi, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet berkumpul untuk minum minuman keras, kemudian saksi meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada saksi Jainudin untuk membeli molek.
- Bahwa kemudian di tengah jalan saksi dihentikan oleh terdakwa yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi sepeda motor tersebut milik temannya.

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan ada bagian untuk saksi dan saksi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berpesan pada saksi bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor
- Bahwa ketika saksi kembali ke rumah lalu saksi memarkir sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC di halaman rumah namun saksi tidak mencabut kunci kontak, selanjutnya saksi, saksi Jainudin, saksi Gomeng, saksi Suriani dan Slamet minum minuman keras di dalam rumah dengan posisi pintu ditutup oleh saksi dengan tujuan agar orang-orang tidak tahu keadaan di luar rumah.
- Bahwa benar selesai minum minuman keras ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian saksi pura-pura ikut mencari.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi bertemu terdakwa dan menanyakan HPnya yang dipinjam terdakwa dan terdakwa mengatakan HP beserta sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC terkena razia di Polsek Alabio namun terdakwa dapat melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa dibantu oleh Suariadi secara tanpa ijin telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa ketika itu terdakwa bertemu dengan saksi Suriadi yang hendak membeli molek dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC, terdakwa yang ingin mengambil sepeda motor tersebut namun dijawab oleh saksi Suriadi sepeda motor tersebut milik temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan ada bagian untuk saksi Suriadi dan saksi Suriadi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berpesan pada saksi Suriadi bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor.
- Bahwa ketika terdakwa melihat pintu rumah saksi Suriadi tertutup kemudian terdakwa menuju sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diparkir di halaman rumah saksi Suriadi.
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan lalu menghidupkan mesin dan mengendarainya untuk disembunyikan.
- Bahwa setelah situasi aman terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC ke Amuntai namun di daerah Alabio terdakwa terkena razia dan diamankan oleh petugas Polsek Alabio namun

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan HP pinjaman dari saksi Suriadi.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 225 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dibantu oleh Suariadi secara tanpa ijin telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Junain pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar ketika itu terdakwa bertemu dengan saksi Suriadi yang hendak membeli molek dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC, terdakwa yang ingin mengambil sepeda motor tersebut namun dijawab oleh saksi Suriadi sepeda motor tersebut milik temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan ada bagian untuk saksi Suriadi dan saksi Suriadi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berpesan pada saksi Suriadi bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor.
- Bahwa benar ketika terdakwa melihat pintu rumah saksi Suriadi tertutup kemudian terdakwa menuju sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diparkir di halaman rumah saksi Suriadi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan lalu menghidupkan mesin dan mengendarainya untuk disembunyikan.
- Bahwa bensr setelah situasi aman terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC ke Amuntai namun di daerah Alabio terdakwa terkena razia dan diamankan oleh petugas Polsek Alabio namun terdakwa dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motr dan HP pinjaman dari saksi Suriadi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MISRAN Als. ULAT Bin ALUI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*Unsur Barang Siapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu unsur ini adalah barang yakni suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Batu Putih Desa Netampin RT. 004 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah benar terdakwa Misran mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC milik saksi Jumain yang di gunakan oleh anaknya bernama ismail als Gomeng dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika itu terdakwa bertemu dengan saksi Suriadi yang hendak membeli molek dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC, terdakwa yang ingin mengambil sepeda motor tersebut namun dijawab oleh saksi Suriadi sepeda motor tersebut milik temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan ada bagian untuk saksi Suriadi dan saksi Suriadi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berpesan pada saksi Suriadi bahwa nanti kunci kontak supaya ditinggal saja di sepeda motor.
- Bahwa benar ketika terdakwa melihat pintu rumah saksi Suriadi tertutup kemudian terdakwa menuju sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diparkir di halaman rumah saksi Suriadi.
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan lalu menghidupkan mesin dan mengendarainya untuk disembunyikan.
- Bahwa bensr setelah situasi aman terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC ke Amuntai namun di daerah Alabio terdakwa terkena razia dan diamankan oleh petugas Polsek Alabio namun terdakwa dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motr dan HP pinjaman dari saksi Suriadi.
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang diambil oleh saksi Misran adalah milik saksi Jumain yang mempunyai nilai kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan “*unsur Mengambil barang sesuatu*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan yang lainnya diketahui pokoknya bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC yang telah diambil oleh terdakwa yang dibantu oleh saksi Suriadi, adalah seluruhnya sepeda motor milik saksi Jumain yang di gunakan oleh anaknya bernama ismail als Gomeng waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diketahui bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna abu-abu Nopol KH 2718 KC tersebut, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Jumain sehingga hal tersebut adalah pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa "*Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 362 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi JUMAIN;

- 1 (satu) unit HP mer Nokia tipe 225 warna merah;

Dirampas untuk Negara karena dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, namun masih bernilai ekonomis;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jumain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Als. ULAT Bin ALUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu an. YAHE;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nosin : 1S7541043 Noka : MH31S70069K5409 Nopol KH 2718 KC warna abu-abu beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUMAIN;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 225 warna merah;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh MASKUR

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA S.P SIREGAR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA S.P SIREGAR, S.H.**